

**IMPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2018 MENGENAI
KEWAJIBAN SUAMI AKIBAT CERAI GUGAT (STUDI
PUTUSAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 DI
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)**

SKRIPSI

OLEH:

KINTAN APRIL LIA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**IMPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2018 MENGENAI
KEWAJIBAN SUAMI AKIBAT CERAI GUGAT (STUDI
PUTUSAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 DI
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Kintan April Lia

170101010029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kintan April Lia

NIM : 170101010029

Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 18 April 1998

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari ia terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Kintan April Lia


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelayari)

Ditulis oleh : Kintan April Lia
NIM : 170101010029
Fakultas : Syariah
Program : Strata-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 18 April 1998
Alamat : PT. GMK Implacment induk desa al-Kautsar
dusun al-Muhibbin kec. Satui kab. Tanah bumbu
Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.H., MH.
NIP. 19710413 200604 1 001

Pembimbing II



Farihatni Mulyati, S. Ag., M. HI
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pelaihari), ditulis oleh Kintan April Lia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juli 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85,7)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

1. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S. H., MH	
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	
3. Farihatni mulyati, S.Ag., MHI	
4. H. Rahmat Fadillah, SHI., MH	

ABSTRAK

Kintan April Lia. 2021. *Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelaihari)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.H., MH. (II) Farihatni Mulyati, S. Ag., M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, SEMA, Nafkah

Kewajiban suami pasca perceraian dapat dituntut nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bahkan dalam perkara putusan cerai gugat. Pengadilan Agama Pelaihari memiliki beberapa putusan yang menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018, mengabulkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* walaupun tidak diminta. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yakni: 1) Bagaimana putusan hakim yang memberi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam kasus cerai gugat; 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan meneliti dokumen hukum dari lima putusan Pengadilan Agama Pelaihari. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*), dengan menganalisis dan mencari makna hukum yang terkandung dalam perundang-undangan dengan begitu penulis memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan mencari variable melalui dokumen terkait dengan lima putusan Pengadilan Agama Pelaihari.

Simpulan dari penelitian ini bahwa lima putusan hakim yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* mengabulkan apa yang sebenarnya tidak diminta oleh penggugat. Dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari telah terimplementasi dengan baik, meskipun disandingkan dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

MOTTO

Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki dirimu

~ Ali Bin Abi Thalib ~

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu, Sugiarno dan Fitri Yanti terima kasih atas do'a dan semangatnya, serta terima kasih juga atas kerja keras yang tanpa lelah untuk mencari biaya agar saya dapat menyelesaikan pendidikan ini sampai akhir.
- Adik saya satu-satunya, Muhammad Rohan yang selalu menunggu kelulusan saya.
- Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Akhmad Sukris Sarmadi, S.H, M.H, dan Dosen Pembimbing II Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI. yang telah memberikan waktunya untuk memeriksa naskah skripsi saya dan mengarahkan saat melakukan perbaikan.
- Muhammad salju Agustyawan,S.H yang setiap hari menemani dalam pengerjaan skripsi saya dan selalu memotivasi disaat saya mau menyerah.
- Teman-Teman yang turut serta memberikan masukan Rahmatullah, S.H, Muhammad Jayadi, dan Annisa Ulfah.
- Teman-Teman seperjuangan Lokal A Hukum Keluarga angkatan 2017 yang juga memberikan do'a untuk kelancaran proses pengerjaan skripsi ini.

Banjarmasin, 26 Mei 2021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titil dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Komat terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati - يسعي	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati - كرمي	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

6. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم	Ditulis	al- Bainakum
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- Qaulun

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a`antum
أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif+lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	al-Qur`ān
القلياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul "Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelayari)". Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI., dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi I, dan Farihatni Mulyati, S. Ag., M.HI selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 26 Mei 2021



Kintan April Lia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASILAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Signifikan Penulisan.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Teori (Tinjauan Nafkah ' <i>iddah</i> dan <i>Mut'ah</i>).....	11
H. Metode Penulisan	31
I. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II GAMBARAN PUTUSAN	35
A. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Plh	35
B. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Plh	37
C. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Plh	39
D. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Plh	42
E. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Plh	44

BAB III	ANALISIS	48
	A. Putusan Hakim yang Memberi Nafkah <i>Mut'ah</i> Dan <i>Iddah</i> dalam Kasus Cerai Gugat.....	52
	B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari.	57
BAB IV	PENUTUP	61
	A. Simpulan.....	61
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63